

# **Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Penggalan Hukum Islam)**

**Muhammad Irkham Firdaus**  
Universitas Darussalam Gontor  
Email: *Irkham.firdaus@unida.gonor.ac.id*

**Selvia Namira Ahmad**  
Universitas Darussalam Gontor  
Email: *selvia.namira.hes@mhs.unida.gontor.ac.id*

**Yashinta Aulia Santoso Putro**  
Universitas Darussalam Gontor  
Email: *yashinta.aulia.hes@mhs.unida.gontor.ac.id*

---

## **Abstrak**

*Dalam kajian filsafat agama Islam tentang pendekatan, ketika seseorang mengerjakan suatu amal ibadah tidak akan merasa kekeringan dan kebosanan, semakin mampu mengenali makna filosofis dari suatu ajaran agama maka semakin meningkat pula sikap penghayatan dan daya spiritual yang dimiliki seseorang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan dan pendekatan kualitatif yang dimana data bersumber dari buku buku dan jurnal kemudian dikelola dengan kata kata deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana filsafat hukum Islam mengambil penggalan hukum Islam dengan 2 alat metodologi yaitu tafsir dan ijtihad. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tafsir dan ijtihad dapat dikatakan alat metodologi penggalan hukum Islam apabila kejadian sesuai dengan perkembangan zaman.*

**Kata Kunci:** *Filsafat, Hukum Islam, Tafsir, Ijtihad, Metodologi.*

---

## **A. Pendahuluan**

Filsafat hukum Islam muncul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijangkau oleh ilmu hukum dan memiliki tugas pada bagiannya yaitu tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis dalam filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan dalam hukum Islam sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa cabang hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan. Karena pada hakikatnya pertanyaan dalam kajian filsafat hukum Islam harus taat pada hukum Islam<sup>1</sup>

Corak pemikiran hukum yang muncul pada era sahabat dan berlanjut sampai era tabi'in yang sampai terpola kepada dua bentuk aliran ahl al-hadis dan ahl al-r'ay ternyata mempengaruhi perkembangan hukum pada masa berikutnya

---

<sup>1</sup> Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007). 17.

yang sering disebut sebagai masa Imam Mujtahid atau a'immah al-mazahib. Masa ini sering juga disebut sebagai era kecemerlangan dan kejayaan fikih Islam<sup>2</sup> pada pemerintah di zaman sekarang adalah dijaminnya kebebasan dalam berpendapat antara ilmuwan muslim kebebasan berpendapat ini dimulai dari dialog, diskusi dan *munazarah* ilmiah yang merupakan faktor penting perkembangan fikih, merumuskan metodologi dan kaidah ijtihad<sup>3</sup>

Hukum Islam berpedoman kepada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena sebab akibat. Karena hukum Islam merupakan manifestasi dari sifat *rahman* dan *rahim* (Maha pengasih dan Maha Penyayang) keberadaan syariah di dalam muka bumi untuk menegakan keadilan dengan peraturan masyarakat yang memberikan keadilan terhadap semua orang. Dalam penegakan hukum Islam tersebut. Setiap orang yang berkontribusi harus siap menghadapi kejadian yang baru timbul karena perkembangan masyarakat<sup>4</sup>.

Hukum Islam seluruhnya diperuntukan bagi orang yang berakal dan mau berpikir. Dalam suatu kejadian di paparkan bahwa agama hanya ditunjukkan untuk yang berakal dan tidak diperuntukan bagi yang tidak berakal. Karena fungsi akal itu sendiri membedakan dan memilih perbuatan yang baik dengan buruk. Prinsip ketauhidan merupakan prinsip yang dapat melahirkan akhlak karimah.<sup>5</sup> Dengan demikian definisi operasional yang dimaksudkan dalam metodologi penggalian hukum Islam merupakan peristiwa nyata dan benar terjadinya secara rasional baik dibentuk secara sengaja atau tidak (*sunatullah*) terstruktur atau tidak, ghaib atau tidak, tetapi harus bermanfaat dan serasi dengan norma agama terhadap epistemologi masyarakat yang dapat mempengaruhi metodologi penggalian hukum Islam dalam suatu objek hukum<sup>6</sup>

Dalam kajian filsafat agama Islam tentang pendekatan, ketika seseorang mengerjakan suatu amal ibadah tidak akan merasa kekeringan dan kebosanan, semakin mampu mengenali makna filosofis dari suatu ajaran agama maka semakin meningkat pula sikap penghayatan dan daya spiritual yang dimiliki seseorang karena definisi yang sesungguhnya filsafat berupaya menjelaskan inisi hakikat mengenai suatu objek dibalik fenomena<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti akan metodologi pendekatan Islam dalam penggalian hukum Islam dengan dua metode yang biasanya kita ketahui yaitu hadist dan tafsir.

---

<sup>2</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam : Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan* (Citapustaka Media, n.d.). 28.

<sup>3</sup> Ibid, 30.

<sup>4</sup> Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014) .56.

<sup>5</sup> Darmawati, *Filsafat Hukum Islam* (Makassar: FUF UIN Alauddin, 2019). 115.

<sup>6</sup> Abidin, *Fakta Sosial dalam Perspektif Metode Istinbat Hukum Islam* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019). 35.

<sup>7</sup> M. Rozali, *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Mutlydisipin Keilmuan*, ed. oleh M. Ag Dr. Solihah Titin Sumanti, Depok (PT Rajawali Buana Pusaka, 2020).

## B. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan riset jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dimana peneliti mengumpulkan sumber data melalui website buku dan jurnal terpercaya dalam penelusuran peneliti memperoleh informasi pustaka penelusuran lebih terdahulu daripada fungsi yang lainnya.<sup>8</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif agar data yang terkumpulkan dari hasil menelitian dapat didekripsikan dengan kata kata. Dengan demikian peneliti mampu mengelolah data yang telah terkumpul dengan tahapan penelitian kepustakann

## C. Pengertian Filsafat Hukum Islam.

Filsafat hukum Islam adalah pemikiran ilmiah dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendalam tentang hukum Islam atau dalam kata lain filsafat hukum Islam pengetahuan rahasia dan hakikat itu tersendiri.<sup>9</sup> *Al-Farabi* berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu (pengetahuan) tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. sejatinya filsafat hukum Islam mencakup dua hal pokok yang terdiri dari filsafat tasyri' dan hakikat serta rahasia hukum Islam yang selanjutnya disebut filsafat syari'ah<sup>10</sup> filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya<sup>11</sup>

Dengan demikian pada hakikatnya filsafat hukum Islam bersifat kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabnya tidak luput dari kritik lebih lanjut sehingga dapat diaktakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas dalam mencari akan tetapi bersedia membuka kembali pencaharian . sesuai dengan watak filsafat hukum Islam yang berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat konsepsional dan komperhesif. Dalam kaitan ini dapat disimpulkan Para filosof hukum Islam dituntut untuk berpikir tentang hukum Islam. *Pertama*, Kepentingan masyarakat yang menginginkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengadakan atau melanjutkan suatu program penegakan hukum. Kita harus hidup dengan cara yang mendorong munculnya hukum yang melindungi kehidupan, sehingga kehidupan menjadi stabil. *Kedua*, Perubahan pada tolok ukur komunitas itu sendiri dapat menyebabkan tekanan pada organisasi untuk mengubah kebijakan atau strateginya, atau menyerah pada tujuannya.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014). 2.

<sup>9</sup> Darmawati, *Filsafat Hukum Islam....*, 4.

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, ed. M. Nur Arifin (Serang: Laksita Indonesia, 2015).

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)..14.

<sup>12</sup> Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007).. 21

#### D. Tafsir Sebagai Alat Analisis Dalam Metodologi Penggalan Hukum Islam

Sekarang jelas bahwa sumber hukum bagi Islam adalah sumber hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan argumen ini ditujukan untuk membantu orang menerapkan keputusan hukum. Beberapa ahli di bidang ushul fiqh dan fiqh sudah mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud dari kedua sumber hukum tersebut. Artinya, mereka melihat kedua sumber hukum itu dengan cara yang berbeda, mencoba melihat mana yang lebih penting. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, namun tidak semua ayat dapat langsung dipahami – ada pula yang mengharuskan hadits ditafsirkan atau melalui pendekatan ijtihad yang memperhitungkan rasio. Musabih al-ayah adalah cara menggunakan ijtihad untuk mencoba memahami makna Al-Qur'an.

Dengan begitu Rasulullah menjesalkan ayat Al-Qur'an dengan Bahasa kaumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 4:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

*Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki (karena kecenderungannya untuk sesat), dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Dia Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*<sup>13</sup>

Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang menimbulkan perbedaan pendapat, yang salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan,*

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumnatul Ali, 2019).

*tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (Maksudnya, sakit yang membuatnya tidak boleh terkena air. 203) Lihat catatan kaki surah an-Nisā’/4: 4.).<sup>14</sup>*

Dalam ayat Al-Maidah ini terdapat beberapa kata yang menimbulkan perdebatan atau *ikhtilaf* dalam kalangan ulama’, yang antaranya adalah:<sup>15</sup>

1. Kata “*Arjulakum*” (أَرْجُلَكُمْ) : Dalam kata ini cara membacanya telah berbeda, dengan begitu cara mencuci kaki saat berwudhu pun menjadi berbeda.
2. Kata “*biru-usikum*” (بِرُّءُوسِكُمْ) : Dalam kata ini diawali dengan huruf *bi*. Menurut asy-Syafi’i mengusap kepala cukup sebagian dari pada rambut, bahkan sehelai rambutpun sudah sah.
3. Kata “*Aw lamastum an-nisa*” (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) : menurut Umar dan Ibnu Mas’ud kata ini dimaknai dengan persentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya penghalang dan bukan muhrimnya, dengan itu wudhunya batal dan wajib wudu kembali jika hendak melaksanakan shalat.
4. Kata “*aidiyakum ila al-marafiq*” (وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) : kata ini dipahami oleh para *mufassir* dalam berwudhu saat membasuh tangan hingga ke siku-siku, sedangkan jika saat bertayammum tidak sampai ke siku. Menurut Syafi’i mengusap tangan saat tayammum di *qiyaskan* dengan mencuci tangan saat berwudhu, dengan demikian tidak terlarang jika mengusapnya sampai siku-siku.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, bukan soal perbedaan pendapatnya melainkan bagaimana sikap *mukallaf* dalam mengamalkan hukum Islam produk para ulama’ atau *mufassir* yang berbeda pendapat. Banyak para ulama’ yang mengatakan bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudhu, pendapat tersebut dikuatkan oleh hadist, yang menyatakan:

*“Telah berkata Aisyah: Sesungguhnya Nabi SAW. Pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau shalat dengan tidak berwudhu lagi”* (Riwayat Ahmad, Abu Dawud An-Nasai Dan At-Tirmidzi).<sup>16</sup>

Hadist diatas memiliki kualitas shahih dan telah diakui validitasnya oleh ulama’ Syafi’iyah. Hadist tersebut menyatakan bahwa yang bersentuhan saat itu adalah Nabi Muhammad dengan Aisyah, dengan begitu para ulama’ menyimpulkan bahwa bersentuhan dengan seorang istri diperbolehkan dan tidak membatalkan wudhu. Berdasarkan contoh hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *taklif* bagi *mukallaf* banyak yang dating dari hasil kajian para ulama’, yang sebenarnya dalam ayat-ayat Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam dan makna hakikinya belum tentu sama dengan pendapat para ulama’.

Dengan demikian peran akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist ini meliputi hal-hal yang bersifat *ijtihadiyyah*. Karena salah satu dari kerja akal adalah *ijtihad*, yakni pemikiran yang mendalam dan secara sungguh-sungguh dalam menggali kandungan hukum Syara’ yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan ...*

<sup>15</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam...*, 83–84.

<sup>16</sup> (HR. Ahmad, Abu Dawud An-Nasai Dan At-Tirmidzi).

## E. Ijtihad Sebagai Metode dalam Penentuan Hukum Islam

Dalam perkembangannya nabi muhammad membolehkan berijtihad dalam upaya menetapkan suatu hukum kebolehan itu di tetapkan ketikan nabi mengutus *Mu'az bin Jabal* sebagai hakim di yaman<sup>17</sup> dalam konteks berijtihad dengan menggunakan akal dalam permasalahan hukum Islam yang pada hakiaknya merupakan pemikiran falsafi itu, direstui oleh rasulullah. Bahkan lebih tandas lagi Allah menyebutkan bahwa mempergunakan akal dan pikiran falsafi sangat diperlukan untuk memahami berbagai persoalan<sup>18</sup>

Untuk menggali dan merumuskan hukum-hukum tersebut dapat dikelompokkan kepada yang bersifat *istinbathi* dan *istiqranni*. Ijtihad *istinbathi* adalah suatu proses pemahaman dan perumusan hukum Islam secara deduktif. Pesan-pesan hukum yang terdapat didalam hukum yang terdapat didalam al-Qur'an dan al-Sunnah dipahami makna dan tujuan hukumnya selanjutnya dirumuskan sebagai ketentuan hukum yang terperinci. Sedangkan ijtihad *istiqranni* memahami hukum yang bersifat induktif yaitu berangkat dari kasus-kasus yang membutuhkan ketentuan hukum. Ulama melakukan ijtihad dengan berupaya mencairkan jawabannya dari al-Qur'an dan juga al-Sunnah.<sup>19</sup>

Ijtihad berasal dari kata "*jahda*" yang artinya "*al-mayaqqah*" (sulit atau berat, susah atau sukar). Didalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّا أَكْثَرُ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*Maka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.*<sup>20</sup>

Ayat diatas memaknakan kata "*jahda*" dengan sekuat-kuatnya atau dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, kata "*jahda*" arinya adalah *badzl alwus'i wa al-thaqah*, yaitu pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan atau berarti juga *al-mubalaghah fi al-yamin* artinya berlebih-lebihan dalam sumpah. Menurut Rachmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad berarti kesulitan dan kesusahan (*al-musyaqqah*), juga dapat diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan (*ath-thaqat*).<sup>21</sup>

Term "*juhda*" yang bermakna sebagai ijtihad yakni sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya upaya. Ijtihad merupakan usaha maksimum untuk menemukan sebuah kesimpulan terhadap sesuatu. Jika tidak bersungguh-sungguh maka tidak dapat disebut sebagai ijtihad,

<sup>17</sup> Darmawati, *Filsafat Hukum Islam...*, 5.

<sup>18</sup> Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: STAIN JEMBER PRESS, 2014). 2

<sup>19</sup> Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum...* 73.

<sup>20</sup> QS An-Nahl: 38.

<sup>21</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1991). 295.

melainkan *tafkir*, berfikir biasa yang sederhana. Menurut istilah, ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat, yang diambil dari al-Qur'an dan juga sunnah atau menghabiskan *zhan* (sangkaan) dengan menetapkan suatu hukum syara'.

Menurut Abdul Khalaf, definisi ijtihad menurut ulama *ushul*, adalah: "Mengerahkan daya atau kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci."<sup>22</sup> Dapat disimpulkan definisi ijtihad sebagai berikut:

1. Pengerahan akal dan fikiran para *fuqaha* atau *ushuliyah*.
2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh.
3. Berkaitan dengan hukum syar'i yang *amaliyah*.
4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan.
5. Dalil-dalil yang ada di rinci sedemikian rupa sehingga hilang *kezhanniannya*.
6. Hasil dari ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah diamalkan.

Dari enam ciri ijtihad diatas memberikan gambaran bahwa ijtihad adalah satu metode penggalian hukum dengan menggunakan akal atau *ra'yun*, dan alat utama dari ijtihad adalah akal. Secara harfiah *ra'yun* adalah pendapat atau pertimbangan, tetapi orang-orang Arab menggunakan kata *ra'yun* dalam arti berpendapat dan menanggapi urusan yang dihadapi.<sup>23</sup> Konsep ijtihad dapat dibatasi pada cara kerja akal atau *ra'yun* dalam menggali al-Qur'an dan juga as-Sunnah untuk dikeluarkan makna, maksud dan ketetapan hukum yang ada di dalamnya.

Peran *ra'yun* dalam ijtihad sangat penting, maka dari itu ulama ahli *ushul* dan *fuqaha* sepakat untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan berijtihad. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui isi al-Qur'an dengan segala seluk-beluknya (*ulu al-Qur'an*).
2. Mengetahu sunnah, para mujtahid harus mengetahui pengetahuan tentang hadist, *sanad*, *rawi*, *matan*, dan sebab-sebab munculnya hadist.
3. Mengetahui seluruh masalah yang mana hukumnya telah ditetapkan oleh *ijma'*.
4. Memahami dan mampu menerapkan metode *istinbath* hukum.
5. Mengetahui ilmu bahasa arab serta seluk-beluknya.
6. Mengetahui kaidah-kaidah hukum Islam dan memiliki kemampuan untuk mengolah dan juga menganalisa dalil-dalil hukum untuk menghasilkan ketetapan hukum yang dimaksud.
7. Mengetahui maqhasid syariah, prinsip-prinsip umum dan juga ajaran Islam.
8. Memiliki akhlak yang terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad.<sup>24</sup>

Kedudukan ijtihad sangatlah penting didalam dunia Islam, terlebih lagi apabila berhubungan dengan hukum *syariah amaliyah* yang mana membutuhkan dalil-dalil yang pasti. Al-Qur'an memerintahkan kepada orang-orang beriman agar

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2001). 2.

<sup>23</sup> Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence* (New Delhi: Adam Publisher, 1994). 104.

<sup>24</sup> Djazuli A, *Ilmu Fiqih: Sebuah Pengantar* (Bandung: Orba Sakti, 1991). 66.

menggunakan akalinya dengan baik. Dasar hukum adanya ijtihad sebagai metode dalam menggali hukum Islam atau sebagai metode *istinbath* hukum, bukan hanya berasal dari al-Qur'an tetapi juga dari as-Sunnah (Hadist).

Kedudukan ijtihad sangat penting dalam dunia Islam, terutama dalam hukum syariah amaliyah yang membutuhkan dalil-dalil yang pasti. Al-Qur'an menyarankan orang percaya untuk menggunakan pikiran mereka dengan hati-hati. Hukum Islam disusun berdasarkan metode *istinbat* tidak hanya secara didasarkan pada Al-Qur'an dari Hadis secara literal.

Jadi, Ijtihad menggunakan logika. Dalil *aqli* yang menetapkan bahwa ijtihad sebagai metode penggalan hukum *syara'* dengan merinci dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga as-Sunnah (Hadits) melalui pemikiran kompetitif, adalah sesuatu yang sangat logis. Menurut Nurool Aen, kegiatan ijtihad berarti upaya memahami dalil *al-aqli* dan *al-sam* serta melaksanakan ajarannya.<sup>25</sup>

## F. Kesimpulan

Tugas kritis dalam filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan dalam hukum Islam sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam. pada hakikatnya filsafat hukum Islam bersifat kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabnya tidak luput dari kritik lebih lanjut sehingga dapat diaktakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas dalam mencari akan tetapi bersedia membuka kembali pencaharian.

*Musabah al-ayah* merupakan suatu cara kerja akal yang *ijtihadiyyah*, karena akal manusia dapat mengupayakan sekuat mungkin dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yang belum dapat dimengerti maknanya. Secara logika, ijtihad itu menggunakan logika. Maka dari itu, dalil *aqli* yang menetapkan bahwa ijtihad sebagai metode dalam menggali hukum *syara'* dengan cara merinci dalil-dalil dari al-Qur'an dan juga as-Sunnah (Hadist) melalui pemikiran yang kompetitif

## Daftar Pustaka

Al-qur'aan Al Kariim

A, Djazuli. *Ilmu Fiqih: Sebuah Pengantar*. Bandung: Orba Sakti, 1991.

———. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Arfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007.

Darmawati. *Filsafat Hukum Islam*. Makassar: FUF UIN Alauddin, 2019.

Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag. *Fakta Sosial Dalam Perspektif Metode Istinbat*

---

<sup>25</sup> Djazuli A, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). 9.

- Hukum Islam*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019.
- Dr. H. M. Rozali, MA. *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Mutlydisipin Keilmuan*. Edited by M. Ag Dr. Solihah Titin Sumanti. Depok. PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Faisar Ananda Arfa. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Ahmad. *The Principles of Islamic Jurisprudence*. New Delhi: Adam Publisher, 1994.
- Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN JEMBER PRESS, 2014.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam*. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2001.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nasution, Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Jumnatul Ali, 2019.
- Suparman Usman. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by M. Nur Arifin. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1991.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Sejarah Sosial Hukum Islam : Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan*. Citapustaka Media, n.d.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.